



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Dmk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD AMIN**

Lahir di Demak tanggal 3 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Getas RT 08/ RW 06, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 1 Juli 2019 di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Dmk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Demak, pada tanggal 06-06-2013 jenis kelamin laki-laki dari Muhammad Amin dan Siti Rofi'ah, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. AL. 659.0345633 tertanggal 12 Juli 2013 dari kantor Catatan Sipil Demak (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan sering menangis dan sakit-sakitan. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Amir Maulana Nurrohman diganti menjadi Amir Khasan Nurrohman.
3. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Amir Khasan Nurrohman.
4. Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari Amir Maulana Nurrohman diganti menjadi Amir Khasan Nurrohman, anak Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan, serta sehat wal afiat hingga sekarang.

5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Amir Maulana Nurrohman diganti menjadi Amir Khasan Nurrohman menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Amir Maulana Nurrohman diganti menjadi Amir Khasan Nurrohman;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Demak untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor AL. 659.0345633, tanggal 12 Juli 2013 dari semula tercatat atas nama Amir Maulana Nurrohman diganti menjadi Amir Khasan Nurrohman;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Nomor: 3321060304730001 tertanggal 1 Agustus 2018, yang diberi tanda: P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Nomor: 3321061002040011 tertanggal 12 Juli 2013, yang diberi tanda: P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 63/68/II/2004 tertanggal 9 Februari 2004 antara Muhammad Amin dan SITI ROPIAH, yang diberi tanda: P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMIR MAULANA NURROHMAN Nomor : 3321.LU. 12072003-009242 tertanggal 12 Juli 201 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang diberi tanda: P- 4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KASMITO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan masih merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Siti Rofiah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu IHROMATUL AUL YA jenis kelamin perempuan sekolah tingkat SMP, SYIFAUH HAQ jenis kelamin laki –laki masih Sekolah Dasar, AMIR MAULANA NURROHMAN masih berumur 6 tahun;
- Bahwa Saksi tahu nama anak Pemohon yang semula AMIR MAULANA NURROHMAN diganti menjadi AMIR KHASAN NURROHMAN karena anak Pemohon sakit-sakitan, sering demam, sering rewel dan kehidupan Pemohon kurnag mendapat berkah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah tiga tahun lalu dilakukan pergantian nama semula semula AMIR MAULANA NURROHMAN diganti menjadi AMIR KHASAN NURROHMAN berdasarkan musyawarah dengan keluarga dan diadakan selamatan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon akan daftar Sekolah Dasar;

2. Saksi MIFTAHUL HUDHA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan masih merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Siti Rofiah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu IHROMATUL AUL YA jenis kelamin perempuan sekolah tingkat SMP, SYIFAUH HAQ jenis kelamin laki –laki

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dmk



masih Sekolah Dasar, AMIR MAULANA NURROHMAN masih berumur 6 tahun;

- Bahwa Saksi tahu nama anak Pemohon yang semula AMIR MAULANA NURROHMAN diganti menjadi AMIR KHASAN NURROHMAN karena anak Pemohon sakit-sakitan, sering demam, sering rewel dan kehidupan Pemohon kurnag mendapat berkah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah tiga tahun lalu dilakukan pergantian nama semula semula AMIR MAULANA NURROHMAN diganti menjadi AMIR KHASAN NURROHMAN berdasarkan musyawarah dengan keluarga dan diadakan selamatan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon akan daftar Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan ganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321.LU.12072003-009242 tertanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dari semula AMIR MAULANA NURROHMAN dirubah/diganti menjadi AMIR KHASAN NURROHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi KASMITO dan Saksi MIFTAHUL HUDA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimintakan permohonan ganti nama sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMIR MAULANA NURROHMAN Nomor: 3321.LU.12072003-009242 tertanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang mohon diganti/dirubah menjadi AMIR KHASAN NURROHMAN;
2. Bahwa alasan Pemohon memohonkan perubahan/ganti nama terhadap anak Pemohon semula bernama AMIR MAULANA NURROHMAN menjadi AMIR KHASAN NURROHMAN adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, demam, rewel dan kehidupan Pemohon kurang mendapat berkah;
3. Bahwa semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon telah mengadakan selamatan ganti nama anak Pemohon yang kemudian anak Pemohon tidak lagi rewel dan sakit-sakitan, serta sehat wal afiat hingga sekarang;
4. Bahwa untuk merubah/ganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Demak akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3321.LU.12072003-009242 tertanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak atas nama AMIR MAULANA NURROHMAN menjadi AMIR KHASAN NURROHMAN adalah untuk mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberi ijin pada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMIR MAULANA NURROHMAN Nomor: 3321.LU.12072003-009242 tertanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak diganti sedemikian rupa sehingga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca AMIR KHASAN NURROHMAN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, agar mencantumkan pergantian nama tersebut diatas pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3321.LU.12072003-009242 tertanggal 12 Juli 2013;

4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Demak pada Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh PANDU DEWANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak tersebut, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh NGABDUL NGAYIS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**HAKIM**

**NGABDUL NGAYIS, S.H.**

**PANDU DEWANTO, S.H., M.H**

## **Biaya-biaya :**

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	RP. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 206.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8